

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 119 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 119 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR  
9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN  
BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan surat Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Rajik tanggal 5 Februari 2023 perihal pengunduran diri saudara Rudi, Anggota PPS Desa Rajik;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 45/PP.04.1-BA/1903/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 119 Tahun 2023 diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2023.